SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 201 /KPTS/III.06/2026

TENTANG

LOKASI RUANG BERSAMA INDONESIA DESA TAPIS
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah Gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan pemangku kepentingan berbasis desa dan kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program perspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokas secara holistik, integratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) Desa Tapis perlu ditetapkan lokasi sebagai wilayah pelaksanaan kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Kesepahaman Bersama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 007/Men/KL.01/02/2025 tentang penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 17 Februari 2025;

2. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/159/V.09/HK/2026 tentang Penetapan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2026:

3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 400.10.4.3/15/V,09/2026 Hal Usulan Desa Tapis (Desa kesejahtraan lampung maju indonesia emas) Tahun 2026, tanggal 12 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Tahun 2026 dengan lokasi di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit.

KEDUA : Dalam melaksanakan Desa/Pekon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Peratin melakukan:

a. penetapan kelembagaan yang akan menjadi Desa/Pekon Tapis;
b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanan pencapaian indikator Desa/Pekon Tapis;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Desa/Pekon Tapis;
d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan Desa/Pekon Tapis;
e. menetapkan Peraturan Pekon yang mengatur tentang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

KETIGA : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b, antara lain meliputi:

a. pengorganisasian perempuan dan anak di Pekon;
b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Pekon ;
c. penyediaan data Pekon yang memuat data terpilah tentang perempuan dan anak, diperbaiki secara berkala;
d. memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Pekon dan pendayagunaan asset Pekon untuk mewujudkan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Tapis;
e. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Pekon, badan permusyawarahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga Adat Desa;
f. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di pekon;
g. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
h. mendorong upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak;
i. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten bagi perempuan dan anak korban kekerasa;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Model Desa/Pekon Tapis, Peratin bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan & Pemerintahan Pekon
5. Camat Balik Bukit;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peratin Pekon Sukarame.